

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA DI DESA

John Karigas, Irawanto, M. Jamili

Program Pascasarjana STIA Bina Banua Banjarmasin

Email: jhonkarigas777@gmail.com

Abstract: *Implementation of Barito Timur Regency's Regulation Number 6 year 2015 on Procurement of Goods/ Services in the Village. The purpose of this research is to know the implementation of Regulation of Barito Timur Regent Number 6 Year 2015 concerning Procurement of Goods/ Services in Village from Communication factor, Human Resources and Bureaucracy Structure (George Edward III dalam Budi Winarno, 2012:126-151). But it will also give recommendation for Local Government in implementing Procurement of Goods/ Services in Village East Barito Regency. The research method used is descriptive method with qualitative approach. Data collection was done by interview and documentation techniques. Triangulation technique is used to check the validity of research data. Data analysis in this research using steps Miles and Huberman (1992), is the process of analysis by using several components consisting of data reduction, presentation or display data and the conclusion/ verification. The results showed that the Implementation of Barito Timur Regency's Regulation Number 6 year 2015 on Procurement of Goods/ Services in the Village District Dusun East has not run optimally. Implementation still faces fundamental obstacles in communication is lack of socialization intensity done to executor of policy of procurement of goods / services in village. Another obstacle is the human resources, namely the low ability of procurement of goods / services in the village. While in the bureaucratic structure there has been no dispersion of responsibilities among the implementing Team for procurement of goods / services in the village.*

Keywords: *Implementation, Procurement Policy of Goods/ Services in The Village.*

Abstrak: Implementasi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/ Jasa di Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/ Jasa di Desa dari faktor Komunikasi, Sumber Daya Manusia dan Struktur Birokrasi (George Edward III dalam Budi Winarno, 2012:126-151). Selain itu juga akan memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di Desa di Kabupaten Barito Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik triangulasi digunakan untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah Miles dan Huberman (1992), yaitu reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan/ verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/ Jasa di Desa wilayah Kecamatan Dusun Timur belum berjalan optimal. Implementasi masih menghadapi hambatan yang mendasar dalam komunikasi yaitu kurangnya intensitas sosialisasi yang dilakukan kepada pelaksana kebijakan pengadaan barang/ jasa di desa. Hambatan lainnya adalah pada sumber daya manusia, yaitu rendahnya kemampuan pelaksana pengadaan barang/ jasa di desa. Sementara pada struktur birokrasi belum ada penyebaran tanggung jawab diantara Tim pelaksana pengadaan barang/ jasa di desa.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa di Desa.

LATAR BELAKANG

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat dan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2015 menyebutkan mengenai definisi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, atau jika disederhanakan, Dana Desa (DD) merupakan seluruh dana yang dikelola dan dikeluarkan melalui Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDes).

Pemerintah Kabupaten Barito Timur menerbitkan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang dibiayai dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sedangkan tujuan peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa, menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong, memanfaatkan kearifan lokal, serta memaksimalkan penggunaan material atau bahan dari wilayah setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun tata nilai Pengadaan menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat dan gotong royong dan bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan Desa, serta patuh terhadap ketentuan perundang-undangan. Jika dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara umum memerlukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pejabat pengadaan, maka khusus untuk pengadaan di Desa hanya memerlukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), yaitu tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan.

TPK ini terdiri dari unsur Aparatur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola, yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan. Tugas TPK secara spesifik yaitu (a) menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), (b) menyusun spesifikasi teknis barang/jasa apabila diperlukan, (c) melaksanakan pembelian/pengadaan, (d) memeriksa penawaran, (e) melakukan negosiasi (tawar menawar), (f) menandatangani surat perjanjian (Ketua TPK), (g) melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan, (h) melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan kepada kepala desa, dan (i) menyerahkan hasil pekerjaan setelah selesai 100% kepada kepala desa. Untuk pekerjaan konstruksi ditunjuk 1 (satu) orang penanggungjawab

teknis dari anggota TPK yang dianggap mampu, dapat dibantu personil dinas terkait setempat, dan pada pelaksanaan pekerjaan dapat dibantu pekerja (tukang/mandor).

Terkait Pengadaan Barang/Jasa di Desa, di Kabupaten Timur menjadi permasalahan yang cukup serius, bahkan sampai saat ini masih ada kepala desa belum mengetahui tentang pengadaan barang/jasa di desa. Hal ini terjadi, selain minimnya sosialisasi dan informasi, juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang ada di setiap desa. Keadaan ini menjadikan pengadaan barang/jasa di desa menjadi sektor yang paling krusial dan berpeluang terjadinya berbagai macam penyimpangan, sebagai contoh adalah hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) audit pelaksanaan anggaran tahun 2015/2016 oleh Inspektorat Kabupaten Barito Timur, hasil temuan menemukan bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paket pekerjaan sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), Pemerintah Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menganggarkan honorarium bagi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Sedangkan dalam Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada pasal 8 ayat 4 point a dibunyikan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa untuk nilai diatas Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Penyimpangan lain yang terjadi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Barito Timur, adalah praktek melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dan telah menandatangani kontrak atau perjanjian dengan penyedia mendahului tersedianya anggaran, hal ini tentunya tidak sejalan dengan tata nilai etika Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang berazaskan prinsip-prinsip efisien, efektif dan transparan. Fakta dilapangan tersebut adalah hasil pantauan Tim POLKRIM dan LSM LP3K-RI DPD (<https://tabloidpolitikkriminal.wordpress.com>. diakses tanggal 7 Agustus 2017).

Terdapatnya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa ini, menggambarkan fenomena bahwasanya implementasi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagai mana tujuan dari peraturan ini belum berjalan optimal, hal ini tentunya bukan tanpa alasan, kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa adalah sesuatu hal baru bagi Desa, sehingga membutuhkan kesiapan sumber daya manusia di Desa sebagai pelaksana di lapangan untuk menerapkan kebijakan ini. Rendahnya pemahaman Pengadaan Barang/Jasa di Desa menunjukkan kurangnya sosialisasi terhadap kebijakan ini, sebagai mana menurut teori imlementasi kebijakan George Edward III (dalam Budi Winarno, 2012:126-151) faktor-faktor yang mendukung kebijakan yaitu komunikasi, Sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Ada tiga hal penting dalam komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi, seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Di sisi lain peran dan penguatan Peraturan ini menjadi penting, agar Peraturan ini tidak hanya berhenti dalam tataran kebijakan saja, melainkan perlu adanya sosialisasi yang seoptimal mungkin, baik melalui

pelatihan-pelatihan dan pendampingan sehingga dapat memberikan penguatan kapasitas dan pemahaman kepada pihak yang terkait pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik


Kebijakan digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Budi Winarno, 2012 :14). Menurut Charles O. Jones, istilah kebijakan tidak hanya digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda (Budi Winarno, 2012: 16). Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu angung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program ke proyek dan kegiatan. Van Metter dan Van Horn (dalam Budi Winarno 2008: 146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Bambang Sunggono, 2014:137). Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Suatu proses implementasi dapat digambarkan secara sistematis seperti berikut ini:

Gambar 1: Proses Implementasi Kebijakan



Sumber: Bambang Sunggono, (2014: 139).

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang

diinginkan (Budi Winarno, 2012:102). Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III), faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi.

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2. Sumber Daya.

Sumber daya penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

3. Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku.

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

4. Struktur birokrasi.


Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta (Budi Winarno,2012 : 126-151).

Pengadaan Barang/ Jasa di Desa

Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana bunyi pasal 3 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa menyebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagai mana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, artinya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya tidak berlaku bagi Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 13 Tahun 2013 Huruf C angka 1 pengertian umum bahwa pengadaan barang/jasa di desa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan secara swakelola maupun melalui Penyedia barang/jasa. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di wilayah Kabupaten Barito Timur. Komponen dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Ada dua metode cara pemilihan

Penyedia Barang/Jasa yang menjadi dasar pelaksanaan dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Kedua metode tersebut berkaitan erat dan sesuai dengan yang tercantum dalam BAB II lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) Nomor 13 Tahun 2013 Yaitu: Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola dan Melalui Penyedia Barang/Jasa.

Kerangka Pikir Penelitian



METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik triangulasi digunakan untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah Miles dan Huberman, yaitu proses analisis dengan menggunakan beberapa komponen yang terdiri dari reduksi data, penyajian atau display data dan pengambilan kesimpulan/ verifikasi.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara formal Kabupaten Barito Timur terbentuk bersama-sama dengan beberapa Kabupaten lainnya di Kalimantan Tengah pada tahun 2002 dengan nama Kabupaten Barito Timur dengan Ibukota Tamiang Layang. Secara administratif Kabupaten Barito Timur terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan dan 101 Desa dan 3 Kelurahan. Kecamatan Dusun Timur merupakan salah satu Kecamatan diantara 10 Kecamatan yang ada di wilayah administratif Kabupaten Barito Timur. Batas wilayah Kecamatan Dusun Timur sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Karusen Janang dan kecamatan Awang, bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Benua Lima dan Provinsi Kalimantan Selatan, bagian barat berbatasan dengan Kecamatan paju Epat dan Kabupaten Barito Selatan, dan bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Karusen janang dan Kecamatan Pematang Karau. Kecamatan Dusun Timur memiliki luas wilayah 867,70 Km² dan merupakan luas wilayah terbesar di Kabupaten Barito Timur. Kecamatan Dusun Timur terbagi atas 16 Desa 1 Kelurahan.

Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana pengertian Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang atau jasa. Ruang lingkup dari Peraturan ini adalah pengadaan barang atau jasa yang sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Implementasi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses terjadinya interaksi penyampaian pesan melalui mediator. Komunikasi terhadap implementasi adalah pada kejelasan dan isi pesan untuk dapat dipahami secara menyeluruh oleh penerima pesan atau program. Dalam komunikasi ini, akan dilihat dari berbagai fenomena yang diamati penulis dilapangan terkait dengan implementasi kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kecamatan Dusun Timur.

- 1) Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
- 2) Kejelasan Komunikasi
- 3) Konsistensi Komunikasi

2. Sumber Daya

- 1) Sumber Daya Manusia
- 2) Fasilitas Pendukung

3. Disposisi

Pelaksanaan kebijakan maupun Aparatur Pemerintah Desa sangat mendukung dengan adanya Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa, alasannya kebijakan ini mempermudah TPK di Desa dalam proses pelaksanaan belanja Barang/Jasa di Desa. Berdasarkan pada hasil penelitian fenomena sikap pelaksana, maka dapat disimpulkan bahwa para pelaksana memiliki respon yang baik terhadap adanya peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di desa.

4. Struktur Birokrasi

- 1) Struktur Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
- 2) Pembagian Tugas

PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam seluruh proses kebijakan, karena kebijakan publik yang telah dibuat akan bermanfaat bila diimplementasikan. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar memperoleh dampak atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa dalam penelitian ini, menggunakan Model Implementasi George Edward III yang mengukur implementasi kebijakan dengan 4 faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan menurut Edward III dalam Agustino (2012:150) adalah komunikasi. Komunikasi dalam konteks penelitian ini digunakan agar pelaksanaan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa dapat berjalan dengan baik, komunikasi ini dilakukan oleh pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Timur kepada Kecamatan tentang adanya peraturan pengadaan barang/jasa di Desa agar dapat berkomunikasi langsung terhadap aparatur desa sebagai pelaksana peraturan ini.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transmisi*), kejelasan informasi (*clarity*, dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi disampaikan kepada pelaksana kebijakan. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan. Dimensi komunikasi dalam implementasi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa melalui sosialisasi yang dilakukan, ditentukan dari beberapa unsur yang terdapat dalam komunikasi, seperti penyampaian pesan, isi pesan, media yang digunakan serta sasaran penerima pesan.

Dari hasil penelitian dalam komunikasi, terdapat beberapa faktor pendorong maupun penghambat terhadap implementasi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Beberapa faktor pendorong tersebut adalah:

- a. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten yakni BPMPD Kabupaten Barito Timur
- b. Adanya penyampaian informasi.
- c. Terdapatnya konsistensi dalam penyampaian pesan/perintah kebijakan.

Berdasarkan uraian diatas bahwa transmisi atau proses penyampaian informasi dilakukan oleh pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMPD) Kabupaten Barito Timur kepada sasaran kebijakan berjalan dengan baik, sebagaimana menurut pandangan Edward III (dalam Subarsono, 2011:90-92) bahwa dalam komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di transmisikan kepada kelompok sasaran (*target Group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi adalah bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kebijakan agar pelaksana kegiatan khususnya bagi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) di Desa dapat mengerti dan memahami Peraturan Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Sosialisasi dilakukan secara langsung kepada seluruh Kepala Desa, Ketua TPK dan Ketua PPHP di gedung serba guna Aula Kecamatan Dusun Timur. Sedangkan faktor penghambat dalam komunikasi ini adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada pelaksana kebijakan. Kurangnya intensitas sosialisasi mengakibatkan kurangnya pemahaman para pelaksana kebijakan, karena pada tujuannya sosialisasi adalah untuk mengembangkan kemampuan seseorang untuk mengendalikan fungsi-fungsi organik melalui latihan-latihan, artinya dengan sosialisasi, seseorang akan dapat memahami hal-hal

yang baik dan dianjurkan untuk dilakukan. Selain itu juga dapat mengetahui dan memahami hal-hal buruk yang sebaiknya dihindari dan tidak dilakukan.

2. Sumber Daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan. Perintah-perintah implementasi yang di transmisikan dengan akurat, jelas dan konsisten akan cenderung tidak efektif jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sumber-sumber yang diperlukan yaitu sumber daya manusia pelaksana (*implementors*), informasi, kewenangan dan fasilitas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Pentingnya kesiapan sumber daya yaitu Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan suatu kebijakan tidak bias terlepas dari sumber daya yang memadai. Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang diperlukan dalam melaksanakan suatu maksud tertentu yang telah ditetapkan. Sumber daya berguna untuk menunjang implementasi dari suatu kebijakan. Implementasi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 membutuhkan sumber daya yang cukup dan mampu untuk menguasai bidangnya dalam melaksanakan implementasi kebijakan tersebut. Tanpa adanya sumber daya yang mencukupi dan memadai, implementasi sebuah kebijakan akan terganggu.

Dari hasil penelitian dalam sumber daya manusia terdapat beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat. Beberapa faktor pendorong tersebut adalah:

- a. Adanya kemampuan para pelaksana untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa.
- b. Adanya sarana yang memadai yaitu gedung aula kecamatan tempat dilakukan sosialisasi pengadaan barang/jasa.

Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah rendahnya pendidikan pelaksana. Tingkat kemampuan pelaksana tidak merata, artinya secara pendidikan rendah, sehingga mempengaruhi kemampuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait pengadaan barang/jasa. Menurut pandangan Edwardd III (dalam Budi Winarno, 2008:181) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas, wewenang dan fasilitas, apa bila para pelaksana kekurangan sumber daya manusia yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan, maka implementasi tersebut tidak akan optimal, walaupun perintah implementasi di transmisikan dengan akurat, jelas, dan konsisten. Keterbatasan akan sumber daya manusia yang tersedia akan membiarkan sasaran kebijakan merespon dengan caranya sendiri-sendiri, maka kebijakan yang dibuat tidak memperoleh dampak sebagai mana yang diharapkan.

3. Disposisi

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat keputusan awal, dan sebaliknya bila tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan pembuat

keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi lebih sulit. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan atau kebijakan publik. Jika pelaksana suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus mempunyai memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam harapan kebijakan yang telah ditetapkan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksana kebijakan sangat mendukung dengan adanya Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa, adanya respon yang baik terhadap kebijakan memungkinkan para pelaksana melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

4. Struktur Birokrasi

Badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Faktor struktur birokrasi yang terdapat pada implementasi kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Barito Timur. Struktur birokrasi dibagi menjadi SOP (*Standard Operating Procedure*) dan adanya *fragmentation*. SOP mempunyai fungsi menyamakan kegiatan yang ada dalam struktur birokrasi dan aturan-aturan. Selain itu SOP berguna agar proses yang ada dalam birokrasi dapat berjalan dengan konsisten, efektif, efisien. Struktur birokrasi dibagi menjadi 2 bagian lagi yaitu SOP dan penyebaran tanggung jawab.

Menurut Edward III menjelaskan bahwa birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta (Budi Winarno, 2012: 126-151). Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik, pada penelitian ini peneliti membagi penjelasan hasil mengenai struktur birokrasi menjadi 2 (dua). Kedua hal tersebut adalah :

a. Standard Operating Procedure (SOP)

SOP merupakan tata laksana dalam melakukan suatu hal yang berisi tentang petunjuk dan aturan-aturan yang ada dalam organisasi. Pelaksana implementasi kebijakan harus melaksanakan kegiatannya berdasarkan SOP yang ada agar berjalan dengan konsisten, efektif dan efisien.

Dalam konteks implementasi kebijakan peraturan yang diterapkan, SOP diganti dengan Petunjuk Teknis. Petunjuk Teknis hampir sama dengan SOP yaitu sebagai rambu-rambu yang mengatur Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Dari hasil penelitian, peneliti tidak menemukan adanya SOP/Juknis dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Peneliti hanya diberikan fotokopi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Peraturan ini merupakan turunan dari peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, Peraturan Kepala LKPP yang berisi tentang tata cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang sumber pembiayaannya berasal dari APBDes. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Implementasi kebijakan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa belum dilengkapi dasar-dasar pelaksanaan kerja atau *standar operating prosedur* (SOP) sehingga dalam implementasi kebijakan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/ Jasa di Desa belum dapat memanfaatkan waktu dan menyeragamkan tindakan-tindakan dari Tim Pelaksana Kegiatan. Secara garis besar, harapan yang diinginkan dalam mewujudkan tertib Pengadaan Barang/ Jasa di Desa di Kabupaten Barito Timur masih belum cukup dilihat dari aspek SOP/ Juknis. Artinya dengan belum adanya SOP/ Juknis maka tindakan-tindakan yang dilakukan Tim Pelaksana Kegiatan menjadi tidak konsisten.

b. Fragmentasi

Fragmentasi menurut Edward III adalah pembagian tanggung jawab sebuah bidang diantara unit-unit organisasi. Dalam pelaksanaan suatu peraturan, kadangkala terdapat penyebaran tanggung jawab diantara beberapa unit kerja maupun instansi, sehingga dibutuhkan adanya koordinasi dan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat tersebut. Dari hasil penelitian dari struktur organisasi, terdapat beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong tersebut adalah sudah terbentuknya melalui SK Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Sementara faktor penghambatnya adalah belum adanya penyebaran tanggung jawab diantara Tim pelaksana, dalam SK tersebut tugas dan wewenang ketua, sekretaris dan anggota menjadi satu dengan tugas dan kewenangan Tim.

KESIMPULAN

Pengadaan Barang/Jasa di Desa merupakan sesuatu hal yang baru bagi para pelaksana PBJ di Desa, maka perlu penguatan regulasi mengingat realitas dalam pelaksanaannya terdapat masalah yang menghambat implementasi dari Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Dari sisi komunikasi terdapat beberapa faktor pendorong yang memperlancar pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di Desa di Kecamatan Dusun Timur dalam faktor komunikasi yaitu: adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten yakni BPMPD Kabupaten Barito Timur, adanya penyampaian informasi, terdapat konsistensi dalam penyampaian pesan/ perintah kebijakan.

Sedangkan faktor penghambat dalam komunikasi ini adalah kurangnya intensitas sosialisasi yang dilakukan kepada pelaksana kebijakan. Kurangnya intensitas sosialisasi mengakibatkan kurangnya pemahaman para pelaksana kebijakan, karena pada tujuannya sosialisasi adalah untuk mengembangkan kemampuan seseorang untuk mengendalikan fungsi-fungsi organik melalui latihan-latihan. Artinya dengan sosialisasi, seseorang akan dapat memahami hal-hal yang baik dan dianjurkan untuk dilakukan. Selain itu juga dapat mengetahui dan memahami hal-hal buruk yang sebaiknya dihindari dan tidak dilakukan. Dari komponen Sumber Daya, terdapat beberapa faktor pendorong yang memperlancar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kecamatan Dusun timur dalam faktor sumber daya yaitu: adanya kemampuan para pelaksana untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa, adanya sarana yang memadai yaitu gedung aula kecamatan tempat dilakukannya sosialisasi pengadaan barang/jasa. Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah rendahnya kemampuan pelaksana pengadaan barang/jasa. Tingkat kemampuan pelaksana tidak merata, artinya secara pendidikan rendah, sehingga mempengaruhi kemampuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait pengadaan barang/jasa.

Menurut pandangan Edward III (dalam Budi Winarno, 2008:181) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas, wewenang dan fasilitas, apa bila para pelaksana kekurangan sumber daya manusia yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan, maka implementasi tersebut tidak akan optimal, walaupun perintah implementasi di transmisikan dengan akurat, jelas, dan konsisten. Keterbatasan akan sumber daya manusia yang tersedia akan membiarkan sasaran kebijakan merespon dengan caranya sendiri-sendiri, maka kebijakan yang dibuat tidak memperoleh dampak sebagai mana yang diharapkan.

Dari sisi Disposisi, dapat diketahui bahwa pelaksana kebijakan sangat mendukung dengan adanya Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa, adanya respon yang baik terhadap kebijakan memungkinkan para pelaksana melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

Terakhir komponen Struktur Birokrasi, terdapat beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong tersebut adalah sudah terbentuknya melalui SK Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Dalam SK tersebut tergambar susunan Tim pelaksana Kegiatan yaitu ketua, sekretaris dan anggota. Sementara faktor penghambatnya adalah belum adanya penyebaran tanggung jawab diantara Tim pelaksana, dalam SK tersebut tugas dan wewenang ketua, sekretaris dan anggota menjadi satu dengan tugas dan kewenangan Tim.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E. 2013. *Perumusan Kebijakan Publik: Sebuah Pengantar*. Edisi Terjemah. Jakarta: Erlangga.
- Dewi, Ambarsari. 2012. *Kebijakan Publik dan Partisipasi Perempuan*. Jakarta: Pattiro.
- Dunn, William N. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Hanindita.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2013. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.

REFORMASI

ISSN 2088-7469 (*Paper*) ISSN 2407-6864 (*Online*)

Volume 7 No. 2 (2017)

- Hidayat. 2012. *Pengantar Konsep Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama..
- Nasution. 2014. *Metode Research*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Poerwadarminta. W.J.S. 2014. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Sunggono, Bambang. 2014. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryaningrat, Bayu. 2014. *Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sutopo dan Sugiyanto. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
- Wahab, Solichin Abdul. 2014. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang : UMM Press.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa (LKPP) Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa.
- <https://tabloidpolitikkriminal.wordpress.com/2016/07/17/lima-desa-dikecamatan-pematang-karau-disinyalirlaksanakanpbj-des-tidak-sesuai-perda-dan-perkep-lkpp-no-13-th-2013; diakses tanggal 7 Agustus 2017>).